



Digital Transformation in Islamic Finance: A Literature Review on Financial Inclusion, Digital Literacy, and Maqasid al-Shari'ah

Rizalul Muslih Syawaluddin^{1*}, Maryam Batubara², and Yenni Samri Juliati Nasution³

¹²³ Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

 10.55120/iltizamāt.v5i2.2869

Abstract

This study examines how digital transformation reshapes Islamic financial inclusion, and how digital literacy and maqāṣid al-sharī'ah interact within that process. Islamic financial institutions in Indonesia and other Muslim-majority countries have expanded digital channels, yet this expansion has not fully translated into broader, sharia-compliant inclusion, especially among micro-enterprises and low-literacy segments. The paper asks how digital transformation contributes to Islamic financial inclusion and how that contribution can be evaluated through maqāṣid al-sharī'ah, a question prior reviews have rarely addressed in an integrated way, as they tend to treat inclusion, literacy, and maqāṣid separately. A narrative literature review was conducted on peer-reviewed articles and institutional reports published mainly between 2015 and 2026, retrieved from Scopus, Google Scholar, DOAJ, and Garuda, and analyzed through thematic synthesis. The review finds that digital transformation expands access and efficiency, but its benefits for inclusion depend heavily on users digital and sharia financial literacy, and that maqāṣid al-sharī'ah -particularly hifẓ al-māl, hifẓ al-dīn, and social welfare- offers a coherent normative lens for assessing whether digitalization genuinely benefits the ummah rather than merely widening technological access. The paper concludes that digital transformation, digital literacy, and maqāṣid al-sharī'ah should be treated as one integrated policy agenda, and it recommends further empirical and maqāṣid-based impact studies.

Article Info

Keywords:

Digital
Transformation,
Islamic Financial
Inclusion,
Digital Literacy.

* E-mail address: rijalulmuslih@gmail.com¹, maryam.batubara@uinsu.ac.id², yenni.samri@uinsu.ac.id³

Articel Submitted : 15 March 2026
Revised : 1 June 2026

Accepted : 30 May 2026
Published : 30 June 2026



Transformasi Digital dalam Keuangan Syariah: Tinjauan Literatur mengenai Inklusi Keuangan, Literasi Digital, dan Maqasid al-Shari'ah

Rizalul Muslih Syawaluddin^{1*}, Maryam Batubara², and Yenni Samri Julianti Nasution³

¹²³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia



Abstrak

Riset ini mengkaji bagaimana transformasi digital membentuk kembali inklusi keuangan syariah, serta menelaah kontribusi transformasi digital terhadap inklusi keuangan syariah dan bagaimana kontribusi tersebut dapat dievaluasi melalui perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*—sebuah pertanyaan yang jarang dibahas secara terintegrasi dalam kajian terdahulu, yang cenderung memperlakukan inklusi, literasi, dan *maqāṣid* secara terpisah. Tinjauan literatur naratif dilakukan terhadap artikel ilmiah yang telah melalui proses telaah sejawat dan laporan lembaga yang diterbitkan terutama antara tahun 2015 dan 2026 yang diperoleh dari Scopus, Google Scholar, DOAJ, dan Garuda, kemudian dianalisis menggunakan metode sintesis tematik. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa transformasi digital memperluas akses dan meningkatkan efisiensi, namun manfaatnya bagi inklusi sangat bergantung pada literasi digital dan literasi keuangan syariah pengguna. Selain itu, *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya *hifẓ al-māl* (pemeliharaan harta), *hifẓ al-dīn* (pemeliharaan agama), dan kesejahteraan sosial—menawarkan lensa normatif yang koheren untuk menilai apakah digitalisasi benar-benar memberikan manfaat bagi umat, atau sekadar memperluas akses teknologi semata. Transformasi digital, literasi digital, dan *maqāṣid al-sharī'ah* sebaiknya dipandang sebagai satu agenda kebijakan yang terintegrasi, serta merekomendasikan dilakukannya studi dampak lebih lanjut yang bersifat empiris dan berbasis *maqāṣid*.

Informasi Artikel

Kata kunci:

Transformasi Digital, Inklusi Keuangan Syariah, Literasi Digital.

* E-mail address: rijalulmuslih@gmail.com¹, maryam.batubara@uinsu.ac.id², yenni.samri@uinsu.ac.id³

Artikel diserahkan : 15 Maret 2026
Direvisi : 1 Juni 2026

Diterima : 30 Mei 2026
Dipublikasi : 30 Juni 2026

Pendahuluan

Transformasi digital telah mengubah secara mendasar cara lembaga keuangan syariah menjangkau, melayani, dan berinteraksi dengan nasabahnya. Perbankan syariah, fintech syariah, dan platform pembayaran berbasis syariah kini banyak beroperasi melalui aplikasi mobile banking, dompet digital, dan layanan pembiayaan daring, yang secara teoretis mempersempit jarak antara lembaga keuangan dan masyarakat yang selama ini belum terlayani (unbanked dan underbanked). Fenomena ini penting dikaji karena Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi pasar keuangan syariah yang sangat besar, namun tingkat inklusi keuangan syariahnya masih tertinggal dibandingkan potensi tersebut. Artikel ini disusun untuk memahami secara komprehensif bagaimana transformasi digital berkontribusi terhadap inklusi keuangan syariah, dan bagaimana kontribusi tersebut dapat dinilai tidak semata dari sisi teknologi dan akses, tetapi juga dari sisi nilai-nilai syariah yang terkandung dalam maqāsid al-syarī'ah.

Kajian tentang transformasi digital dalam keuangan syariah umumnya berkembang pada tiga jalur yang relatif terpisah. Jalur pertama berfokus pada inklusi keuangan dan bagaimana teknologi digital memperluas akses layanan keuangan syariah bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jalur kedua menyoroti literasi digital dan literasi keuangan syariah sebagai prasyarat agar perluasan akses tersebut benar-benar dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat. Jalur ketiga menempatkan maqāsid al-syarī'ah sebagai kerangka normatif untuk menilai apakah inovasi digital tersebut benar-benar membawa maslahat, atau justru menimbulkan risiko baru seperti eksklusif digital, ketidakadilan akses, dan penyalahgunaan data nasabah. Artikel ini berupaya menghubungkan ketiga jalur tersebut ke dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi, sehingga transformasi digital, inklusi keuangan, literasi digital, dan maqāsid al-syarī'ah dilihat sebagai satu sistem yang saling memengaruhi, bukan sebagai tema-tema yang berdiri sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: (1) bagaimana transformasi digital berkontribusi terhadap perluasan inklusi keuangan syariah di Indonesia dan negara mayoritas Muslim lainnya; (2) sejauh mana literasi digital memengaruhi efektivitas transformasi digital tersebut dalam mendorong inklusi keuangan syariah; dan (3) bagaimana maqāsid al-syarī'ah dapat digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai keberhasilan transformasi digital dalam keuangan syariah. Novelty artikel ini terletak pada penggabungan tiga literatur yang selama ini berkembang secara terpisah -inklusi keuangan digital, literasi digital, dan maqāsid al-syarī'ah- ke dalam satu kerangka sintesis tematik, yang belum banyak dilakukan oleh kajian-kajian sebelumnya yang cenderung membahas satu tema secara berdiri sendiri. Artikel ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: bagian kedua menyajikan tinjauan literatur konseptual; bagian ketiga menjelaskan metode tinjauan literatur yang digunakan; bagian keempat menyajikan hasil dan pembahasan yang disusun secara tematik; dan bagian kelima menutup dengan kesimpulan serta saran untuk penelitian lanjutan.

Tinjauan Literatur

Transformasi Digital dalam Industri Keuangan Syariah

Transformasi digital dalam konteks keuangan syariah merujuk pada adopsi teknologi digital -seperti mobile banking, dompet digital, big data, dan kecerdasan buatan- untuk

mengubah proses bisnis, model layanan, dan pengalaman nasabah lembaga keuangan syariah (Gomber, Koch, & Siering, 2018). Kajian terbaru menunjukkan bahwa bank syariah telah menempuh strategi digitalisasi melalui aplikasi perbankan, kolaborasi dengan fintech halal, dan penguatan infrastruktur teknologi untuk mendorong adopsi layanan keuangan syariah (Zainunnuri, Miladiyah, Abdurrasyid, Basir, & Srisusilawati, 2026). Dalam skala yang lebih luas, transformasi digital juga berkontribusi terhadap redistribusi kesejahteraan dalam ekonomi syariah, mulai dari perbankan syariah, industri halal, pengelolaan zakat, hingga transformasi masjid (Mohaiyadin, Aman, Palil, & Said, 2022).

Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan syariah dipahami sebagai ketersediaan dan pemanfaatan layanan keuangan yang sesuai syariah oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang secara historis belum terlayani oleh sistem keuangan formal. Elasrag (2019) menegaskan peran penting fintech syariah dalam memperluas inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Di Indonesia, digitalisasi layanan keuangan syariah -mencakup mobile banking syariah, fintech, dompet digital, dan sistem pembayaran berbasis syariah- terbukti berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan UMKM melalui peningkatan aksesibilitas, efisiensi transaksi, perluasan peluang pembiayaan, dan peningkatan literasi keuangan digital (dalam kajian yang menggunakan perspektif maqashid syariah). Namun demikian, sejumlah kajian juga mencatat bahwa perluasan akses digital tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan inklusi yang merata, karena hambatan struktural dan tingkat literasi yang masih rendah tetap menjadi kendala utama (Rifiki & Huda, 2025).

Literasi Digital dan Literasi Keuangan Syariah

Literasi digital merujuk pada kemampuan individu untuk memahami, mengakses, dan memanfaatkan teknologi digital secara aman dan produktif, sementara literasi keuangan syariah merujuk pada pemahaman atas prinsip dan produk keuangan syariah. Kedua bentuk literasi ini saling melengkapi dan menjadi prasyarat agar perluasan akses digital benar-benar berubah menjadi inklusi yang bermakna. Kajian tentang fintech syariah di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa investasi pada literasi digital dan infrastruktur teknologi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan digital, khususnya di wilayah perdesaan, dan bahwa inovator teknologi perlu mengintegrasikan elemen budaya dan keagamaan ke dalam solusi fintech agar relevan dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Rendahnya literasi digital dan literasi keuangan syariah pada masyarakat kerap menjadi penyebab utama mengapa manfaat digitalisasi tidak terdistribusi secara merata.

***Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai Kerangka Evaluatif**

Maqāṣid al-syarī'ah, sebagaimana dirumuskan Mohammed, Razak, dan Taib (2008) dan diperluas oleh Kamali (2019), menyediakan kerangka nilai yang terdiri atas perlindungan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*), yang seluruhnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi umat. Dalam konteks digitalisasi keuangan syariah, kerangka ini digunakan untuk menilai apakah inovasi teknologi benar-benar mendatangkan maslahat -misalnya melalui perlindungan data dan harta nasabah (*hifz al-māl*) dan kemudahan menjalankan kewajiban keagamaan (*hifz al-dīn*) atau justru menimbulkan risiko baru seperti eksklusi digital dan penyalahgunaan data. Rusydiana dan Devi (2021, 2022) melalui kajian bibliometrik menunjukkan bahwa penelitian tentang pengukuran kinerja berbasis *maqāṣid*

dan inklusi keuangan berbasis *fintech* syariah terus berkembang, namun keterkaitan eksplisit antara *maqāṣid* dan transformasi digital masih relatif terbatas dan memerlukan pengembangan lebih lanjut.

Metode, Data, dan Analisis

Artikel ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur naratif (*narrative literature review*) yang dipadukan dengan unsur sintesis tematik untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada bagian pendahuluan. Pendekatan ini dipilih karena tujuan artikel bersifat konseptual-integratif, yaitu menghubungkan tiga tema literatur (inklusi keuangan digital, literasi digital, dan *maqāṣid al-syarī'ah*) yang selama ini berkembang secara terpisah, sehingga lebih sesuai dengan sintesis tematik dibandingkan tinjauan sistematis yang sangat ketat pada satu tema tunggal.

Penelusuran literatur dilakukan pada basis data Scopus, Google Scholar, *Directory of Open Access Journals* (DOAJ), dan Garuda, menggunakan kombinasi kata kunci "*digital transformation*", "*Islamic finance*", "*financial inclusion*", "*digital literacy*", dan "*maqāṣid al-shariah*", baik dalam bahasa Inggris maupun padanannya dalam bahasa Indonesia. Rentang waktu publikasi yang ditelusuri adalah 2015 hingga 2026, dengan penekanan pada artikel jurnal terindeks dan laporan lembaga resmi (seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) yang terbit pada lima tahun terakhir.

Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel membahas transformasi digital, inklusi keuangan, literasi digital, atau *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks keuangan syariah; (2) artikel berbahasa Inggris atau Indonesia; dan (3) artikel dapat diakses penuh (*open access* atau melalui basis data yang tersedia). Artikel yang hanya membahas *fintech* konvensional tanpa dimensi syariah, atau yang tidak relevan dengan ketiga tema utama, dikeluarkan dari kajian. Dari proses penelusuran dan penyaringan awal, diperoleh sekitar 60 dokumen kandidat, yang kemudian disaring lebih lanjut berdasarkan relevansi judul dan abstrak menjadi sekitar 30 dokumen yang digunakan sebagai basis analisis dalam artikel ini.

Analisis dilakukan melalui sintesis tematik (*thematic synthesis*), yaitu mengelompokkan temuan-temuan dari literatur terpilih ke dalam tema-tema besar yang relevan dengan pertanyaan penelitian, kemudian menghubungkan tema-tema tersebut satu sama lain untuk membangun narasi yang koheren. Tiga tema utama yang digunakan sebagai kerangka analisis adalah: (1) kontribusi transformasi digital terhadap inklusi keuangan syariah; (2) peran literasi digital dalam memoderasi efektivitas transformasi digital tersebut; dan (3) *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka evaluatif atas capaian digitalisasi keuangan syariah.

Hasil dan Diskusi

Transformasi Digital dan Perluasan Inklusi Keuangan Syariah

Temuan dari literatur yang dikaji secara konsisten menunjukkan bahwa transformasi digital berkontribusi positif terhadap perluasan inklusi keuangan syariah. Digitalisasi layanan keuangan syariah -termasuk mobile banking syariah, *fintech*, dan dompet digital-meningkatkan inklusi keuangan UMKM melalui peningkatan aksesibilitas, efisiensi transaksi, dan perluasan peluang pembiayaan. Studi tentang integrasi *fintech* syariah dan inklusi keuangan digital di Indonesia menegaskan bahwa negara ini, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk mengembangkan *fintech* syariah, meskipun inklusi yang ada saat ini masih didominasi oleh layanan berbasis

konvensional, sementara inklusi berbasis prinsip syariah masih menghadapi hambatan struktural dan tingkat literasi yang rendah (Rifiki & Huda, 2025).

Pada level bank syariah, strategi digitalisasi -meliputi pengembangan aplikasi perbankan, kolaborasi dengan *fintech* halal, penguatan infrastruktur teknologi, dan inovasi produk berbasis *maqashid* syariah- terbukti meningkatkan adopsi layanan keuangan syariah oleh masyarakat (Zainunnuri et al., 2026). Studi kasus pada BSI *mobile banking* juga menunjukkan bahwa fitur-fitur aplikasi tersebut secara umum sesuai dengan konsep *maqashid* syariah pada level *dharuriyyah*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*, dan berimplikasi positif terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah nasabah. Meski demikian, manfaat digitalisasi ini belum merata; kelompok masyarakat di wilayah terpencil dan berpenghasilan rendah tetap menghadapi kendala infrastruktur dan keterjangkauan perangkat digital, sehingga potensi eksklusi digital baru (*digital divide*) perlu diwaspadai dalam merancang kebijakan inklusi keuangan syariah ke depan.

Literasi Digital sebagai Prasyarat Efektivitas Inklusi

Literatur yang dikaji menunjukkan bahwa hubungan antara transformasi digital dan inklusi keuangan syariah bersifat kondisional, bergantung pada tingkat literasi digital dan literasi keuangan syariah masyarakat. Ketimpangan literasi digital, khususnya di wilayah perdesaan, berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan sosial baru meskipun teknologi *fintech* tersedia secara luas. Oleh karena itu, kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan, dan lembaga pendidikan menjadi krusial untuk mengembangkan regulasi yang adaptif dan memperkuat literasi digital-syariah masyarakat secara bersamaan. Kampanye literasi digital syariah yang masif melalui berbagai media, disertai pelatihan teknologi keuangan berbasis syariah, dinilai penting agar keberhasilan transformasi digital perbankan syariah tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada kesesuaian nilai, struktur regulasi, dan kesiapan sumber daya manusia.

Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Kerangka Evaluatif Transformasi Digital

Sejumlah kajian menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka evaluatif yang koheren untuk menilai keberhasilan transformasi digital dalam keuangan syariah, melampaui indikator akses dan efisiensi semata. Prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *hifz al-dīn* (perlindungan agama) ditegaskan sebagai landasan etis dan ekonomis bagi pengembangan *fintech* syariah, termasuk pada konteks masyarakat Muslim minoritas. Integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam desain teknologi keuangan -mencakup prinsip *hifz al-māl*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-dīn* perlu menjadi pertimbangan utama, disertai dengan pelatihan teknologi finansial berbasis syariah dan kerja sama lintas negara untuk pertukaran pengetahuan dan teknologi. Dalam ranah pengukuran kinerja, indeks *maqashid* syariah telah digunakan dalam berbagai studi untuk menilai efisiensi dan kinerja bank syariah, meskipun keterkaitannya secara eksplisit dengan indikator transformasi digital masih relatif jarang dieksplorasi, sehingga membuka ruang bagi penelitian mendatang untuk mengembangkan indikator *maqāṣid* yang secara khusus mengukur dampak digitalisasi keuangan syariah.

Tabel 1. Ringkasan literatur terpilih tentang transformasi digital, inklusi keuangan syariah, dan *maqāṣid al-syarī'ah*

Penulis (Tahun)	Fokus Kajian	Metode	Temuan Utama
Zainunnuri et al. (2026)	Strategi digitalisasi bank syariah untuk	Tinjauan literatur	Aplikasi perbankan, <i>fintech</i> halal, dan produk berbasis

	inklusi keuangan	kualitatif	maqashid syariah meningkatkan adopsi layanan keuangan syariah
Rifiki & Huda (2025)	Integrasi <i>fintech</i> syariah dan inklusi keuangan digital di Indonesia	Deskriptif-kualitatif	Inklusi masih didominasi layanan konvensional; inklusi berbasis syariah terkendala literasi rendah
Rusydiana & Devi (2021, 2022)	Kinerja berbasis <i>maqāṣid</i> dan <i>fintech</i> syariah	Bibliometrik	Riset <i>maqāṣid</i> dan <i>fintech</i> syariah berkembang pesat namun keterkaitan dengan transformasi digital masih terbatas
Elasrag (2019)	Peran <i>fintech</i> syariah dalam inklusi keuangan	Konseptual	<i>Fintech</i> syariah berperan penting memperluas akses keuangan bagi kelompok berpenghasilan rendah
Mohammed, Razak, & Taib (2008)	Kerangka pengukuran kinerja berbasis <i>maqasid</i>	Konseptual	Merumuskan model pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah berbasis <i>maqāṣid al-syarī'ah</i>
Gomber, Koch, & Siering (2018)	Riset <i>digital finance</i> dan <i>fintech</i>	Tinjauan literatur	Memetakan arah riset <i>digital finance</i> dan mengidentifikasi agenda penelitian lanjutan
Rohman, Irfangi, & Abdillah (2026)	Integrasi <i>fintech</i> syariah, <i>maqāṣid</i> , dan inklusi umat	Analisis konseptual	Transformasi ekonomi syariah digital perlu memadukan <i>fintech</i> , <i>maqāṣid</i> , dan inklusi keuangan umat

Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai literatur, 2026.

Kesimpulan dan Saran

Artikel ini menyimpulkan bahwa transformasi digital berkontribusi nyata terhadap perluasan inklusi keuangan syariah, terutama melalui peningkatan aksesibilitas, efisiensi transaksi, dan perluasan peluang pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Namun demikian, kontribusi tersebut tidak bersifat otomatis; efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat literasi digital dan literasi keuangan syariah masyarakat, sehingga kesenjangan literasi berpotensi menimbulkan bentuk eksklusi digital yang baru. *Maqāṣid al-syarī'ah*, dengan penekanan pada *hifẓ al-māl*, *hifẓ al-dīn*, dan kemaslahatan sosial, terbukti mampu menyediakan kerangka evaluatif yang koheren untuk menilai apakah transformasi digital benar-benar memberikan maslahat bagi umat, bukan sekadar memperluas akses teknologi semata.

Secara teoretis, artikel ini berkontribusi dengan mengintegrasikan tiga garis literatur - inklusi keuangan digital, literasi digital, dan *maqāṣid al-syarī'ah* yang selama ini berkembang secara terpisah, ke dalam satu kerangka sintesis tematik. Secara praktis, temuan ini merekomendasikan agar regulator dan lembaga keuangan syariah merancang kebijakan digitalisasi yang memadukan penguatan infrastruktur teknologi, program literasi digital-

syariah yang masif, serta indikator evaluasi berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, bukan hanya indikator pertumbuhan pengguna digital semata.

Sebagai kajian literatur naratif, artikel ini memiliki keterbatasan berupa cakupan literatur yang tidak sepenuhnya menyeluruh (*exhaustive*) sebagaimana tinjauan sistematis berbasis PRISMA, serta ketergantungan pada literatur yang dipublikasikan dan dapat diakses secara terbuka, sehingga berpotensi meninggalkan kajian-kajian relevan yang tidak terindeks pada basis data yang digunakan. Untuk penelitian mendatang, artikel ini merekomendasikan pengembangan studi empiris kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus mengukur dampak transformasi digital terhadap inklusi keuangan syariah dengan menggunakan indikator berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, serta studi komparatif lintas negara untuk memperkaya pemahaman tentang bagaimana konteks regulasi dan budaya memengaruhi keberhasilan transformasi digital keuangan syariah.

Referensi

- Elasrag, H. (2019). *The role of Islamic fintech in financial inclusion*. Springer.
- Faisal, M. T. (2025). Digitalisasi perbankan: Keberhasilan implementasi mobile banking terhadap kepuasan nasabah. *Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism*, 5(2), 99–106.
- Gomber, P., Koch, J.-A., & Siering, M. (2018). Digital finance and fintech: Current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, 88(5), 537–580.
- Hasan, M. S. (2021). *Shariah compliance in Islamic fintech: Challenges and opportunities*. Springer.
- Hassan, M. K., & Mahlknecht, M. (2021). *Islamic finance: A practical perspective*. Springer.
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. Wiley.
- Kamali, M. H. (2019). *Shariah law: An introduction and its application to contemporary issues*. Oneworld Publications.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2023). *Masterplan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia 2019–2024: Memperkuat ekosistem digital syariah*. KNEKS.
- Mishkin, F. S. (2019). *The economics of money, banking, and financial markets (12th ed.)*. Pearson Education.
- Mohaiyadin, N. M. H., Aman, A., Palil, M. R., & Said, S. M. (2022). Addressing accountability and transparency challenges in waqf management using blockchain technology. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(Special Issue), 53–80.
- Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2008). The performance measures of Islamic banking based on the maqasid framework. *IIUM International Accounting Conference Proceedings*, 1–17.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2024*. OJK.

- Qudah, H., Malahim, S., Airout, R., Alomari, M., Hamour, A. A., & Alqudah, M. (2023). Islamic finance in the era of financial technology: A bibliometric review of future trends. *International Journal of Financial Studies*, 11(76).
- Rifiki, M., & Huda, N. (2025). Integration of Islamic financial technology and digital financial inclusion in Indonesia. *Journal of Economics and Social Sciences*, 4(2), 1183–1190.
- Rohman, D. A., Irfangi, M., & Abdillah, M. H. (2026). Transformation of sharia economy in the digital era: A conceptual analysis of the integration of sharia fintech, maqāṣid al-sharī'ah, and the financial inclusion of the ummah. *Journal of Scientific Research, Education, and Technology*, 5(1), 517–531.
- Rusydiana, A. S., & Al Parisi, S. (2016). The measurement of Islamic bank performance: A study using maqasid index and profitability. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 4(1), 1–14.
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2021). Maqasid sharia-based performance measurement for Islamic financial institutions: A bibliometric analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(1), 114–133.
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2022). Islamic financial technology and financial inclusion: A bibliometric study. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 8(1), 1–20.
- Rusydiana, A. S., & Firmansyah, I. (2017). Efficiency versus maqasid sharia index: An application on Indonesia Islamic bank. *Shirkah Journal of Economics and Business*, 2(2), 139–165.
- Sanjana, I. M., & Nursechafia. (2016). Financial inclusion and inclusive growth: Analysis between provinces in Indonesia. *Bulletin of Monetary, Economics and Banking*, 18(3), 281–306.
- Saoqi, A. A. Y. (2017). Analyzing the performance of Islamic banking in Indonesia and Malaysia: Maqasid index approach. *Journal of Islamic Economics*, 8(1), 29–50.
- Satria, D. (2021). Development of sharia finance digitalization towards inclusive finance within a sharia maqashid framework (case study on PT Bank Syariah Indonesia's BSI Mobile Banking product). *Journal of Islamic Business and Economic Review*, 4(2), 45–60.
- Shaikh, S. A. (2019). Fintech and Islamic finance: Literature review and research agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 5(2), 75–100.
- Zainunnuri, F. A., Miladiyah, S. D., Abdurrasyid, R. I. M., Basir, A., & Srisusilawati, P. (2026). Digital transformation strategies of Islamic banks to enhance financial inclusion: A literature review. *Talaa: Journal of Islamic Finance*, 6(1), 53–68.